



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 258 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TANGGAL 24 JULI 1989 NOMOR : 188 TAHUN 1989 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARAWAN PEMEGANG UANG MUKA CABANG (BPUMC) PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA TAHUN ANGGARAN 1989/1990

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMPERHATIKAN : 1. Bahwa dengan adanya perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 13 Maret 1989 nomor : 057 tahun 1989 tentang Penetapan Lokasi Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar, Rehabilitasi Sekolah Dasar Negeri dan Swasta serta Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Bantuan Fisik dan Biaya Operasional dan Perawatan Sekolah Dasar Negeri dan Swasta serta Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Pengadaan Meubellair di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk juga dipandang perlu untuk segera menetapkan perubahan pertama Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang (BPUMC) dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1988 tanggal 1 Maret 1988 tentang penyempurnaan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar.

3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Januari 1989 nomor : 050.1/145/S.J perihal petunjuk Pelaksanaan Program-program Bantuan Pembangunan Daerah, Desa dan Kota tahun anggaran 1989/1990.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TANGGAL 24 JULI 1989 NOMOR : 188 TAHUN 1989 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARAWAN PEMEGANG UANG MUKA CABANG (BPUMC) PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN GEDUNG SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA TAHUN ANGGARAN 1989/1990.

Pasal 1 .....

## Pasal 1

Mengubah Lampiran I Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 24 Juli 1989 nomor : 188 tahun 1989 tahun anggaran 1989/1990 sebagai berikut :

SEBELUM PERUBAHAN			SESUDAH PERUBAHAN			
NO.	KECAMATAN	N A M A	NO.	KECAMATAN	N A M A	J A B A T A N
1.	NGANJUK	Sumito	1.	NGANJUK	Sumito	Staf Kantor Kec. Nganjuk
2.	SUKOMORO	Suprpto	2.	SUKOMORO	Suprpto	Kaur Bang Kec. Sukomoro
3.	BAGOR	M. Ismail	3.	BAGOR	M. Ismail	Staf Kantor Kec. Bagor
4.	LOCERET	S. Hartono	4.	LOCERET	S. Hartono	Staf Kantor Kec. Loceret
5.	NGETOS	Moch. Salim BA	5.	WILANGAN	Hari Mulyo	Kaur Bang Kec. Wilangan
6.	SAWAHAN	Semi Setyoadi	6.	SAWAHAN	Semi Setyoadi	Mantri Polisi Kec. Sawahan
7.	KERTOSONO	Ali Syabana	7.	KERTOSONO	Ali Syabana	Staf Kantor Kec. Kertosono
8.	PATIANROWO	Drs. Abdullah Husein	8.	PATIANROWO	Drs. Abdullah Husein	Sekwilcam Kec. Patianrowo
9.	BARON	Warsono	9.	BARON	Warsono	Staf Kantor Kec. Baron
10.	TANJUNGANOM	Marsam	10.	NGRONGGOT	Abdul Halil, BA	Kaur Bang Kec. Ngronggot
11.	PACE	Suparno, BA	11.	PACE	Suparno, BA	Kaur Bang Kec. Pace
12.	JATIKALEN	Takim	12.	JATIKALEN	Takim	Staf Kantor Kec. Jatikalén
13.	GONDANG	Slamet	13.	GONDANG	Slamet	Kaur Kesra Kec. Gondang
14.	NGLUYU	M. Nurhadi	14.	NGLUYU	M. Nurhadi	Staf Kantor Kec. Ngluyu
15.	REJOSO	Suhandoko	15.	REJOSO	Suhandoko	Kaur Bang Kec. Rejoso
16.	LENGKONG	Soedjoko	16.	-	-	-

## Pasal 2

Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 24 Juli 1989 nomor : 188 tahun 1989 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang (BPUMC) Proyek Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Gedung Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta tahun anggaran 1989/1990 sepanjang mengenai personil Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang (BPUMC) dinyatakan tidak berlaku lagi. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila masih terdapat kekeliruan/kekurangan akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K  
Tanggal : 26-10-1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

*[Signature]*  
Drs. IBNU SALAM

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
  3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
  4. Sdr. Kepala Dinas P&K Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
  5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen P&K Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
  6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
  7. Sdr. Kepala Kantor Ditjen Anggaran Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
  8. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
  9. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
  10. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
  11. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  12. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  13. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  14. Sdr. Kepala Cabang Dinas P&K Propinsi Jawa Timur di Nganjuk.
  15. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  16. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  17. Sdr. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  18. Sdr. Kepala Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  19. Sdr. Kepala Bagian Humas Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  20. Sdr. Para Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  21. Sdr. Para Camat se Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
  22. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk.
-